



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan atas nama:

YULI ANI BINTI MASE, NIK 6472045507830003, lahir di Samarinda, 15 Juli 1983, berjenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Bukit pelangi, RT/RW. 039/007, Kel/Desa. Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 22 Mei 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 22 Mei 2023 dengan register perkara nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-27062012-0015 atas nama Muhammad Akmal Nur Jalal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Juni 2012;
2. Bahwa Muhammad Akmal Nur Jalal merupakan anak kandung dari Pemohon dari pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Abdul Jalal yang dilangsungkan pada 10 September 2011;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perubahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-27062012-0015 tersebut di atas;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt



4. Bahwa perubahan Nama Anak Pemohon tersebut dilakukan sebab:
 - a. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Akmal Nur Jalal**, sejak usia 3 (tiga) bulan sering mengalami sakit-sakitan, di mana menurut kepercayaan orang terdahulu akibat dari ketidak cocokan nama;
 - b. Bahwa anak Pemohon sering diejek teman-teman dengan menyebutkan nama ayah-nya dibelang nama anak Pemohon;
 - c. Bahwa akibat ejekan dari teman-temannya tersebut, anak pemohon menjadi kurang percaya diri, tidak mau bersekolah serta tidak bisa beradaptasi dengan teman-temannya di sekolah;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan nama anak Pemohon diubah dari yang sebelumnya "**Muhammad Akmal Nur Jalal**" menjadi nama "**Ahmad Nur Akmal**";
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-27062012-0015 akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sangatta, agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-27062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Juni 2012 yang sebelumnya tertulis nama "**Muhammad Akmal Nur Jalal**" diubah menjadi nama "**Ahmad Nur Akmal**";
8. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesesuaian berkas atau dokumen apabila dibutuhkan data yang sebenarnya, dan untuk kepastian hukum lainnya;
9. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menetapkan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-27062012-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 27 Juni 2012 yang sebelumnya tertulis nama **"Muhammad Akmal Nur Jalal"** diubah menjadi nama **"Ahmad Nur Akmal"**;
3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan akta kelahiran anak Pemohon ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusam yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda:

1. Kartu Keluarga No: 6408041110110022 dengan nama Kepala Keluarga Abdul Jalal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 13 Juli 2016, diberi tanda bukti P- 1;
2. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur NIK: 6408041510800005 atas nama Abdul Jalal dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kutai Timur NIK: 6472845507830003 atas nama Yuli Ani, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6408-LT-0015 atas nama Muhammad Akmal Nur Jalal yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 805 / 26 / IX /2011 tanggal 10 September 2011 antara Abdul Jalal dengan Yuliani yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt



Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah diberi materai cukup dan semuanya telah dicocokkan sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AKHMAD RAPII:**

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran
- Bahwa nama anak pemohon yaitu Muhammad Akmal Nur Jalal;
- Bahwa nama anak Pemohon mau diubah dari Muhammad Akmal Nur Jalal hendak menjadi Ahmad Nur Akmal;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Jalal;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2011 dan bertempat tinggal Bukit Pelangi Sangatta;
- Bahwa Anak Pemohon ingin diubah namanya karena sering sakit-sakitan dan di sekolahnya sering diejek oleh teman-temannya karena ada nama ayahnya di belakang nama anak pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa nama anak Pemohon yang baru "Ahmad Nur Akmal" dipilih sendiri oleh anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. **SISWANTO:**

- Bahwa Saksi diajukan dalam persidangan ini sebagai Saksi atas permohonan perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran
- Bahwa nama anak pemohon yaitu Muhammad Akmal Nur Jalal;
- Bahwa nama anak Pemohon mau diubah dari Muhammad Akmal Nur Jalal hendak menjadi Ahmad Nur Akmal;
- Bahwa suami Pemohon bernama Abdul Jalal;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2011 dan bertempat tinggal Bukit Pelangi Sangatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon ingin diubah namanya karena sering sakit-sakitan dan di sekolahnya sering diejek oleh teman-temannya karena ada nama ayahnya di belakang nama anak pemohon;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 10 (sepuluh) tahun dan duduk di kelas 5 Sekolah Dasar;
- Bahwa nama anak Pemohon yang baru "Ahmad Nur Akmal" dipilih sendiri oleh anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang baru "Ahmad Nur Akmal" dipilih sendiri oleh anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya yang pertama yaitu dari "**Muhammad Akmal Nur Jalal**" menjadi "**Ahmad Nur Akmal**";

Menimbang, bahwa walaupun permohonan ini bersifat sepihak (*voluntaire & ex-parte*) namun Hakim memandang Pemohon harus tetap membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana prinsip pembuktian perdata dalam Pasal 1865 KUHPerdata dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 284 RBg;

Menimbang, oleh karena itu Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut mengacu pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, norma hukum maupun asas hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah sebagaimana posita ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) serta petitum ke-2 (kedua) dalam permohonan yaitu mohon penetapan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6408-LU-27062012-0015 tanggal 27 Juni 2012 atas nama "**Muhammad Akmal Nur Jalal**" diubah menjadi nama "**Ahmad Nur Akmal**";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim akan memuat pertimbangan tentang pokok permohonan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa dan menetapkan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah dikeluarkan oleh Pemerintah Kab Kutai Timur sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Sangatta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat P-1, P-3 dan P-4, perkawinan antara Pemohon dengan Abdul Jalal telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak kesatu adalah Muhammad Akmal Nur Jalal yang lahir di Samarinda tanggal 10 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat P-1 dan P-3 anak Pemohon yang ke-1 (kesatu) tersebut berumur 11 (sebelas) tahun sehingga Pemohon sebagai orang tua atas anak dibawah umur oleh hukum dianggap sebagai wali karena kedudukannya sebagai orang tua kandung dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Saksi-saksi alasan dari perubahan nama Anak Pemohon karena nama anak Pemohon tersebut dirasa menyebabkan Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh undang-undang sepanjang tidak disalahgunakan untuk mengalihkan kewajiban atau mendapatkan hak secara tidak benar;

Menimbang, bahwa perubahan atau penggantian identitas seseorang harus memiliki alasan yang kuat khususnya terhadap orang-orang yang telah dewasa karena berpotensi dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan hukum, sedangkan terhadap permohonan ini adalah untuk anak dibawah umur yang menurut Hakim alasan yang dapat digunakan haruslah dapat diterima walaupun alasan-alasannya tidak harus sekuat alasan terhadap perubahan identitas oleh orang-orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alasan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, Hakim berpendapat perubahan identitas anak Pemohon dari "Muhammad Akmal Nur Jalal" menjadi "Ahmad Nur Akmal" adalah dapat diterima sehingga petitum ke-2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum ke-2 (kedua) dalam gugatan ini maka petitum ke-3 (ketiga) yang memohon agar memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-4 (keempat) Permohonan Pemohon agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum ke-1 (kesatu) adalah patut dikabulkan;

Meningat, ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 6408-LU-27062012-0015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Juni 2012, yang pada nama dari **"Muhammad Akmal Nur Jalal"** diubah menjadi nama **"Ahmad Nur Akmal"**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Yanti, S.H.

Dhimas T. Kusumo, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp150.000,00;
3. Panggilan	: - ;
4. PNBP	: Rp10.000,00;
5. Meterai	: Rp10.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Sgt